



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
NOTA KESEPAHAMAN



BETWEEN
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
AND
HONG LAM MARINE PTE LTD SINGAPORE
ABOUT
TENTANG

THE PLACEMENT OF APPRENTICE CADETS, RECRUITMENT OF ALUMNI,
EDUCATION AND TRAINING PROGRAM, AND MEDICAL CHECK-UP SERVICES
*PENEMPATAN ANAK DIDIK PRAKTEK BERLAYAR, PRAKTEK DARAT,
PENYERAPAN LULUSAN, PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN
PELAYANAN TES KESEHATAN*

Nomor : HK.2015/14/PIP.Smg-2022

Nomor :

On this day, Thursday the 08 of September two thousand twenty two (08/09/2022), we the undersigned below:

Pada hari ini Kamis tanggal 08 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (08-09-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Name : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Nama : *Capt. DIAN WAHDIANA, M.M*
Title : Director of Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Jabatan : *Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang*
Address : Jalan Singosari 2A Semarang
Alamat : *Jalan Singosari 2A Semarang*

Hereinafter referred to as "First Party".
Selanjutnya disebut "Pihak Pertama."

- II. Name : TAY KET AN
Nama : *TAY KET AN*
Title : Director Operation of Hong Lam Marine Pte Ltd
Jabatan : *Director Operation of Hong Lam Marine Pte Ltd*
Address : 6 Shenton Way #16-08 OUE Downtown 2 Singapore 068809
Alamat : *6 Shenton Way #16-08 OUE Downtown 2 Singapore 068809*

Hereinafter referred to as "Second Party".
Selanjutnya disebut "Pihak Kedua."

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

In this matter acting for each Party and collectively referred to as the Parties.

Dalam hal ini bertindak untuk masing-masing Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak.

The Parties, hereby first state the following principles:

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu bahwa :

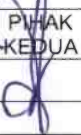
- a. The First Party is a highly reputable polytechnic institute that provides vocational education in the shipping field;
Pihak Pertama adalah Pendidikan Tinggi setelah Pendidikan Menengah yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam lingkup bidang pelayaran;
- b. The Second Party is a one of the most established and leading bunker tanker Owner-Operators in Singapore whose fleet of tankers operates internationally.
Pihak Kedua adalah salah satu dari pemilik sekaligus operator kapal tanker terkemuka dengan armada kapal tanker yang beroperasi di perairan internasional.
- c. Pursuant to the Parties mutual desire to corporate and create more synergy and advancement for both parties, the parties herein reach a mutual understanding and agreement in terms of follows.
Berdasarkan kebutuhan Para Pihak untuk meningkatkan sinergi dan kemajuan antar keduanya, maka Nota Kesepahaman ini dibuat mengikuti ketentuan dan syarat-syarat yang diatur pada pasal-pasal berikut ini.

Article/Pasal 1

LEGAL BASIS

DASAR-DASAR PELAKSANAAN

- (1) Shipping law Number 17 Year 2008 Article 224 on Ship's Crew Certificate.
Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 224 tentang Sijil Awak Kapal.
- (2) Shipping Law Number 17 Year 2008 Article 266 Paragraphs (1), (2), and (3) concerning the provision of sea practice facilities on ships, provision of facilities for practice at ports or at the shipping company's activity location, and the provision of reliable personnel.
Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 226 Ayat (1), (2) dan (3) tentang penyediaan fasilitas praktek berlayar di kapal, penyediaan fasilitas praktik di pelabuhan atau di lokasi kegiatan perusahaan pelayaran, dan penyediaan tenaga pelaut yang andal.
- (3) Government Regulation of The Republic of Indonesia Number 51 Year 2012 on Human Resources in Maritime Transportation.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi Maritim.

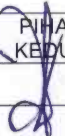
- (4) Ministry of Transportation Regulation Number PM. 140 Year 2016 on Amendment of the Ministry of Transportation Regulation Number PM. 70 Year 2013 on Education and Training, Certification and Seafarer's Watchkeeping.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 140 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi, Serta Dinas Jaga Laut.

Article/Pasal 2
PURPOSE AND OBJECTIVE
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) The purpose of this Memorandum of Understanding is to establish a basis for the parties to carry out mutually supportive cooperation in the shipping field to meet the needs of the parties through optimizing the use of resources owned by the parties.
Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk menetapkan landasan bagi Para Pihak dan melakukan kerja sama yang saling menunjang dalam bidang pelayaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Para Pihak melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Para Pihak.
- (2) The objective of this MoU is initial agreement to realize partnership to improve the parties performance according to mutual benefit principles.
Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah kesepakatan awal untuk mewujudkan awal hubungan kerjasama bertujuan untuk meningkatkan kinerja Para Pihak berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Article/Pasal 3
SCOPE OF COOPERATION
RUANG LINGKUP KER JASAMA

- (1) The scope of this cooperation covers the provision of infrastructure and facilities for apprentice projects, the provision of skillful manpower in the shipping field, the implementation of education and training programs and medical check up service to meet the needs in the shipping industry.
Ruang lingkup kerja sama ini adalah meliputi kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pelaksanaan Praktek Berlayar, penyediaan tenaga kerja terampil di bidang kelautan, pelaksanaan diklat dan pelayanan tes kesehatan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan jasa angkutan laut.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Education and Training Programs that shall be carried out by the First Party are:
- a. Revalidation and updating program;
 - b. Seafarer upgrading program;
 - c. Seafarer proficiency training program ;
 - d. Custom training program based on specific needs

Jenis diklat yang akan dilaksanakan oleh Pihak Pertama yaitu:

- a. Diklat revalidasi dan pemutakhiran;*
- b. Diklat peningkatan pelaut;*
- c. Diklat keterampilan pelaut;*
- d. Diklat khusus sesuai kebutuhan.*

- (3) The First Party understands and agrees to prepare skillful manpower in the shipping field.

Pihak Pertama memahami dan sepakat untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pelayaran.

- (4) The Second Party understands and agrees to prepare ship infrastructure and facilities to support the provision of skillful manpower in the shipping field in the broadest sense.

Pihak Kedua memahami dan sepakat untuk untuk menyiapkan prasarana dan sarana kapal sebagai penunjang penyediaan tenaga kerja terampil di bidang pelayaran dalam arti yang seluas-luasnya.

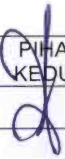
- (5) The scope of this cooperation is not limited to being extended by the parties according to the agreement of both sides.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini tidak menutup kemungkinan untuk diperluas berdasarkan persetujuan Para Pihak.

Article/Pasal 4
IMPLEMENTATION TEAM
TIM PELAKSANA

The Parties shall assign a team to implement the agreement whose members consist of appointed representatives of both sides. The implementing team shall consider, discuss, formulate plans of agreement, and its implementation to be performed by both parties.

Para Pihak akan membentuk tim pelaksana yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil yang ditunjuk oleh masing-masing pihak dimana tim pelaksana ini akan membahas, mendiskusikan, menyusun rencana dan pelaksanaan kerjasama yang akan dilaksanakan bersama-sama oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Article/Pasal 5
DUTY AND RESPONSIBILITY
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) The First Party has duties to:

Pihak Pertama mempunyai tugas:

- a. Propose and prepare a list of cadets who are ready for apprentice project as required by Second Party;

Mengajukan dan mempersiapkan daftar anak didik prala sesuai permintaan Pihak Kedua;

- b. Propose First Party's alumni as skillful manpower to meet Second Party's need;
Mengusulkan lulusan PIP Semarang sebagai tenaga kerja terampil di bidang kelautan dan memenuhi kebutuhan perusahaan jasa angkutan laut kepada Pihak Kedua;

- c. Carry out education and training programs and medical checks for Second Party's manpower.

Melaksanakan diklat dan pemeriksaan kesehatan untuk tenaga kerja Pihak Kedua.

(2) The Second Party has duties to:

Pihak Kedua mempunyai tugas:

- a. Conduct selection from the list of cadets who are ready for apprentice project proposed by the First Party as well as selection and recruitment for new employees/crews to alumni of the First Party according to the needs of the Second Party;

Melaksanakan seleksi dari daftar anak didik prala yang diajukan oleh Pihak Pertama serta rekrutmen untuk pegawai/kru baru bagi alumni Pihak Pertama sesuai kebutuhan Pihak Kedua.

- b. Determine the placement of apprentice cadets and/or alumni who have passed the recruitment process according to the needs of Second Party;

Menetapkan penempatan anak didik prala yang telah lulus proses rekrutmen sesuai kebutuhan Pihak Kedua;

- c. Provide a list of employees/crews who will take part in education and training program and/or medical check up carried out by First Party;

Menyediakan daftar pegawai/kru yang akan mengikuti diklat dan/atau tes kesehatan yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama;

- d. Return cadets who violate the norms and laws that apply in Indonesia, especially those that apply on ships.

Mengembalikan anak didik yang melanggar norma dan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berlaku di atas kapal.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

(3) The First Party responsible for:

Pihak Pertama mempunyai tanggung jawab:

- a. Preparing all supporting data of cadets who will take the selection test by Second Party;
Mempersiapkan data dukung anak didik yang akan mengikuti tes seleksi yang akan dilaksanakan oleh Pihak Kedua;
- b. Providing information to alumni of First Party regarding maritime career opportunities available at Second Party's and/or its clients;
Memberikan informasi kepada lulusan Pihak Pertama tentang kebutuhan tenaga kerja terampil di bidang kemaritiman sesuai kebutuhan Pihak Kedua dan/atau klien-kliennya.
- c. Issuing certificate and providing information regarding maritime the result of education and training and/or medical check up which have been carried out;
Menerbitkan sertifikat dan memberikan informasi terkait hasil diklat dan/atau tes kesehatan yang telah dilaksanakan;
- d. Ensuring that their cadets will obey the norms and laws that apply in Indonesia, and are willing to take their cadets back if they commit violations.
Menjamin bahwa anak didiknya akan menaati norma dan hukum yang berlaku di Indonesia, dan bersedia menerima kembali anak didiknya apabila melakukan pelanggaran.

(4) The Second Party responsible for:

Pihak Kedua mempunyai tanggung jawab:

- a. Providing facilities, infrastructure, and apprentice placement for cadets who have passed the selection;
Menyediakan sarana, prasarana serta lokasi penempatan kepada anak didik prala yang telah lulus seleksi;
- b. In case Second Party requires a new employee/crew for its operational needs, Second Party shall consider assigning alumni of First Party, who have passed the recruitment process, with duty and responsibility as stipulated in an employment agreement;
Bahwa jika Pihak Kedua membutuhkan pegawai/kru baru untuk kebutuhan operasionalnya, maka Pihak Kedua akan mempertimbangkan untuk merekrut para lulusan/alumni Pihak Pertama yang dinyatakan lulus, dengan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Perjanjian Kerja;
- c. Preparing funding and supporting data of selected employees/crews for taking part in education and training program and/or medical check up to be carried out by First Party;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Mempersiapkan pembiayaan dan data dukung pegawai/kru yang ditunjuk untuk mengikuti diklat dan/atau tes kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Pihak Pertama;

- d. Bearing the cost of mobilizing and demobilizing cadets who are declared to have passed the selection is limited to the cost of signing on and signing off cadets from the office to the ship in accordance with the policy of the Second Party. Costs other than those stated in this paragraph (4) point d will be the responsibility of each student.

Menanggung biaya mobilisasi dan demobilisasi anak didik yang dinyatakan telah lulus seleksi terbatas pada biaya sign on dan sign off anak didik praktek berlayar dari kantor ke kapal sesuai dengan policy dari Pihak Kedua. Biaya selain yang disebutkan dalam ayat (4) huruf d ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing anak didik.

Article/Pasal 6
VALIDITY PERIOD
MASA BERLAKU

- (1) This MoU shall be valid for 1 (one) year commencing from the signing date and could be extended as mutually agreed.

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

- (2) The party which proposes the renewal shall notify the other party not later than one (1) months before the MoU expiry date.

Pihak yang akan mengajukan permohonan perpanjangan Nota Kesepahaman ini agar memberitahukan maksudnya tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Article/Pasal 7
CONFIDENTIALITY
KERAHASIAAN

Both parties shall treat this MoU and all information exchanged between both parties as strictly confidential. Therefore neither, Second Party nor First Party shall make any disclosure to any other party regarding the information received either partially or as a whole.

Para Pihak sepakat untuk memperlakukan Nota Kesepahaman ini dan seluruh informasi yang didapat oleh masing-masing pihak sebagai sesuatu yang sangat rahasia. Dengan demikian, baik Pihak Kedua maupun Pihak Pertama tidak akan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

melakukan pengungkapan kepada pihak lain manapun mengenai informasi-informasi yang diterimanya baik sebagian maupun seluruhnya.

Article/Pasal 8
FORCE MAJEURE
KEADAAN KAHAR

- (3) The Parties cannot be held responsible for delay or failure to fulfill their obligations caused by natural disasters, fires, earthquakes, floods, epidemics, wars, riots, bomb detonations, enactment or changes of laws and regulations, restrictions by the Government, policies economy, all of which directly related to the implementation of this MoU (hereinafter referred to as "Force Majeure").

Para Pihak tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi kewajibannya, yang disebabkan oleh bencana alam, kebakaran, gempa bumi, banjir, epidemi, perang, huru hara, ledakan bom, pemberlakuan atau perubahan peraturan perundang-undangan, pembatasan oleh Pemerintah, kebijaksanaan ekonomi, yang seluruhnya langsung berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan MoU ini (selanjutnya disebut "Keadaan Kahar").

- (4) Parties experiencing a Force Majeure must make every effort to continue fulfilling their obligations according to this MoU and are obliged to notify other parties in writing about the occurrence of such Force Majeure event accompanied by sufficient evidence not later than 5 (five) days from the first occurrence of the Force Majeure. The party receiving the notification regarding the Force Majeure is obliged to express approval or refusal in writing within 5 (five) days from the date of the notification is received. If until the stated time limit the party receiving the notification does not provide an answer, then it is deemed to have agreed to the Force Majeure.

Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus melakukan segala upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan ketentuan MoU ini dan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut disertai dengan bukti yang cukup selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak pertama kali terjadinya Keadaan Kahar. Pihak yang menerima pemberitahuan tentang Keadaan Kahar tersebut wajib menyatakan persetujuan atau menolak secara tertulis dalam jangka waktu 5 (lima) hari kalender sejak pemberitahuan diterima. Apabila sampai batas waktu tersebut pihak yang menerima pemberitahuan tidak memberikan jawaban, maka dianggap telah menyetujui Keadaan Kahar tersebut.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Article/Pasal 9
DISPUTE RESOLUTION
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) If an understanding occurs with the implementation of this Memorandum of Understanding, it will be resolved by deliberation and consensus by the Parties.
Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak.
- (2) If the dispute resolution efforts as referred to in paragraph (1) do not bring the expected results, the Parties agree that the dispute settlement is carried out in accordance with the provisions of the legislation.
Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan Para Pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Article/Pasal 10
LANGUAGE
BAHASA

This MoU is developed and signed in two languages, Bahasa and English. In the event of a discrepancy between the languages, the applicable language will be Bahasa and the translation of the English version will be adjusted to present the comprehension of the applicable language.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku, dan terjemahan atas versi Bahasa Inggris akan disesuaikan sedemikian rupa untuk menunjukkan pemahaman mengenai Bahasa yang berlaku.

Article/Pasal 11
CLOSING
PENUTUP

- (1) The matters, which have not been regulated in this MoU, which might arise in the future, shall be settled by discussion and deliberation for the sake of implementing cooperation and be set forth in an addendum, which is a binding and inseparable part of this MoU.
Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini yang mungkin timbul di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat untuk kepentingan pelaksanaan kerja sama dan dituangkan dalam bentuk addendum

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) This MoU is made in 2 (two) original copies with sufficient stamp duty, all of which have the same legal power.

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dengan dibubuhi meterai secukupnya yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG



Name: Capt. Dian Wahdiana, M.M.
Title : Director

HONG LAM MARINE PTE
LTD SINGAPORE

Name: Tay Ket An
Title : Director Operation